

**PENGUMUMAN
Penilikan Ke-1 SFM IFCC**

Kami **PT Mutuagung Lestari Tbk**, selaku Lembaga Penilai Pengelolaan Hutan Lestari IFCC yang terakreditasi oleh Komite Akreditasi Nasional (KAN), mengumumkan kepada khalayak bahwa :

Nama Unit Manajemen : PT Mutiara Sabuk Khatulistiwa
Lingkup Sertifikasi : Hutan Tanaman
No. Perizinan : Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan
Republik Indonesia Nomor: SK. SK.705/MENLHK/SETJEN/HPL.0/9/2021
tanggal 13 September 2021
Luas : 44.520 Ha (Uncertified Area: 10.759 Ha)
Lokasi : Kabupaten Indragiri Hilir, Provinsi Riau
Alamat Kantor : Jl. Wolter Monginsidi No. 7 Pekanbaru

Berdasarkan hasil penilaian Pengelolaan Hutan Lestari Standar IFCC dan pengambilan keputusan dinyatakan "**MEMENUHI**" dan dapat diterbitkan Sertifikat SFM IFCC. Penilaian dan pengambilan keputusan dilakukan sesuai dengan Standar IFCC ST 1001:2021 tentang Persyaratan Pengelolaan Hutan Lestari.

Apabila ada keluhan/banding sehubungan hasil keputusan tersebut, dapat menyampaikan secara tertulis dilengkapi data pendukung kepada LSSFM IFCC PT Mutuagung Lestari, Tbk.

Depok, 09 Februari 2024


mutu international

Dinar Dara Tri PP

VP OP I SBU Sertifikasi Kahutanan

PT Mutuagung Lestari Tbk : Jl. Raya Bogor Km 33,5, No. 19, Cimanggis – Depok
Telp. (021) 8740202, Fax. (021) 87740745-46
Email: forestry@mutucertification.com

RESUME HASIL PENILIKAN-1
PENILAIAN KINERJA PENGELOLAAN HUTAN LESTARI SKEMA IFCC
PT Mutiara Sabuk Khatulistiwa

(1) Identitas LPPHL

- a. Nama Lembaga : PT MUTUAGUNG LESTARI Tbk
 b. Nomor Akreditasi : LSSFM-001-IDN
 c. Alamat : Jl. Raya Bogor Km. 33,5 No. 19 Cimanggis, Depok 16953.
 Website: www.mutucertification.com
 d. Nomor Telepon/Faks/E-mail : (021) 8740202, Fax. (021) 87740745-46
 Email : forestry@mutucertification.com
 e. Presiden Direktur : Ir. H. Arifin Lambaga, MSE
 f. Standar : IFCC ST 1001 : 2021 (*Sustainable Foerst Management Requirement*)
 g. Tim Audit : Ujang Zulkarnaen (Ketua Tim/ Ekologi)/UZ
 Suharyo W (Anggota Tim Produksi)/SW
 Miftah Farid (Anggota Tim Sosial)/MF
 Yeti S (Auditor Magang Aspek Sosial)/YS
 h. Tanggal Audit : 7 sd 10 Januari 2024
 i. Tim Pengambil Keputusan : Taufik Margani
 Dinar Dara Tri Puspita Purbasari.

(2) Identitas Auditee

- a. Nama Unit Manajemen : PT Mutiara Sabuk Khatulistiwa
 b. Legalitas Unit Manajemen : Surat Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor: SK.643/Menlhk/ Setjen/HPL.3/8/2019 tanggal 30 Agustus 2019
 c. Luas dan Lokasi : 44.520 Ha (Un-Certified area: 10.759 Ha) di Kabupaten Indragiri Hilir, Provinsi Riau.
 d. Alamat Unit Manajemen : Kantor Pusat: Jl. Wolter Monginsidi No. 7 Pekanbaru. Tlp. (0761) 853003.
 Lokasi Areal Perizinan: Kabupaten Indragiri Hilir, Provinsi Riau..
 e. Nomor Telepon/Faks/E-mail : +62 (0761) 853003
 f. Pengurus : Direktur Utama Hj. Maihendrasmi Rachman
 g. Letak Areal : Koordinat: 06° 40'56" - 05° 05' 26" LS dan 140° 31'42" - 140° 50'46" BT..

(3) Ringkasan Tahapan

Tahapan	Waktu dan Tempat	Ringkasan Catatan
Audit Tahap I	-	Tidak dilakukan karena Audit Penilikan-1
Audit Tahap II	-	Tidak dilakukan karena Audit Penilikan-1
Pertemuan Pembukaan	7 Januari 2024 di Kantor Base Camp PT MSK.	Dihadiri oleh 3 orang auditor, satu orang auditor magang dan 18 orang auditi, termasuk kepala Unit/Distrik. Agenda opening meeting telah sesuai dengan Rencana Audit, berupa: <ul style="list-style-type: none"> • Opening Speech, safety induction, Overview PT MSK, Penyampaian CAR dan Improvement hasil audit sebelumnya dan Perkenalan TIM Pendamping • Perkenalan Tim Audit • Penyampaian lingkup audit dan Standar yang digunakan (IFCC ST 1001:2021). • Penyampaian metodologi audit • Penyampaian/reminder hasil audit sebelumnya

Tahapan	Waktu dan Tempat	Ringkasan Catatan
		<ul style="list-style-type: none"> • Penyampaian public concern berkaitan dengan pengelolaan PT MSK • Pembahasan tata waktu, verifikasi dokumen, lokasi kunjungan dan personil pendampingnya. • Closing speech
Verifikasi Dokumen dan Observasi Lapangan	7-10 Januari 2024 di Kantor Base Camp PT MSK, Kawasan Lindung, Areal Budidaya, Empalcement dan Desa Binaan.	Pengumpulan bukti audit dilakukan melalui: <ul style="list-style-type: none"> • Informasi publik • Tinjauan informasi terdokumentasi; • Wawancara; • Pengamatan/observasi lapangan. Verifikasi dokumen/tinjauan informasi terdokumentasi serta observasi lapangan secara umum telah sesuai dengan Rencana Audit, namun ada beberapa kunjungan lapangan yang tidak dapat dilakukan karena kondisi lapangan sedang banjir (<i>force majeure</i>) seperti plot pemantauan biodiversity seluruh kawasan lindung dan kegiatan penyemprotan gulma (<i>weeding</i>).
Pertemuan Penutupan	10 Januari 2024 di Kantor Base Camp PT MSK	Dihadiri oleh 3 orang auditor, satu orang auditor magang dan 16 orang auditi, termasuk kepala Unit/Distrik. Agenda Closing meeting telah sesuai dengan Rencana Audit, berupa: <ul style="list-style-type: none"> • Opening speech • Overview hasil audit masing-masing auditor dan auditor magang • Pemaparan hasil audit • Diskusi hasil audit • Penandatanganan hasil audit • Closing speech
Pengambilan Keputusan	09 Februari 2024 di Kantor Pusat PT MAL Cimanggis.	Keputusan Sertifikasi dirapatkan oleh Taufik Margani dan Dinar Dara Tri Puspita Purbasari yang telah memiliki kompetensi stars auditor.

(4) Progres Tindakan Perbaikan Audit Sebelumnya

Tim Auditor telah melakukan review dan verifikasi terhadap efektifitas dan bukti audit atas tindakan perbaikan ketidaksesuaian pada audit sebelumnya. Hasilnya adalah sebagai berikut:

No	Deskripsi NC Minor berdasarkan Persyaratan IFCC 1001:2013	Hasil Verifikasi	Status
NC Minor-1	7.1 dan 7.2 Berdasarkan Laporan identifikasi NKT/HCV tahun 2014, terdapat flora dengan status hampir punah (Critically Endangered) yang masuk kedalam kelompok Meranti yaitu Shorea platycarpa dan Shorea macrantha. Namun perusahaan belum dapat menunjukkan bukti identifikasi dan pengelolaan lanjutan terhadap flora tersebut sebagaimana tercantum dalam WI Identifikasi dan Pengelolaan Vegetasi Dilindungi, WI-	UZ: Tersedia informasi terdokumentasi • BA Perbaikan NC Audit IFCC Nomor 009/FS-HSE/MSK/I/2023, tanggal 7 Januari 2023. Tentang pengelolaan lanjutan pohon Shorea platycarpa dan Shorea macrantha. Terdapat foto kegiatan penandaan species berkategori Critically Endangered pada kawasan lindung titik koordinat 0°10'18,1 S 102°53'35,8" E. Foto bibit anakan alam siap	Ditutup

No	Deskripsi NC Minor berdasarkan Persyaratan IFCC 1001:2013	Hasil Verifikasi	Status
	<p>MSK-E3-005, tanggal 1 Agustus 2019, yaitu:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Lokasi keberadaan flora yang digambarkan dalam peta skala 1:50.000 - Penandaan di lapangan baik semai, tiang dan pancang. - Melakukan perbanyakan melalui koleksi benih atau anakan alam. - Melakukan penanaman pada areal terbuka di kawasan lindung. - Melakukan larangan penebangan atau pemanfaatan. - Melakukan sosialisasi kepada karyawan, kontraktor dan masyarakat. 	<p>tanam untuk kegiatan pengayaan kawasan lindung.</p> <ul style="list-style-type: none"> • BA Areal Rehabilitasi Tergenang, tanggal 11 April 2023. Disertai dengan foto tanaman rehabilitasi yang tergenang luapan air Sungai Gaung Kiri. • Berdasarkan kunjungan lapangan ke lokasi rehabilitasi di Sempadan Sungai Gaung Kiri pada titik koordinat 0°9'11"S 102°58'30,3"E. Dapat dipastikan kegiatan rehabilitasi benar sudah dilakukan. Terdapat plang rehabilitasi, namun kondisi tantangan rehabilitasi terendam luapan air Sungai Gaung Kiri, sehingga memungkinkan kegagalan pertumbuhan bibit. 	
NC Minor-2	<p>6.6; 11.8; 12.6</p> <p>Berdasarkan kunjungan lapangan ke beberapa lokasi sebagai berikut:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Di depan Nursery Acacia crassiparpa, dijumpai tumpukan dan ceceran bekas polybag afkir yang masih berisi media di jalan dan di pinggir kanal, tanpa dinding pembatas atau dikemas. Hal belum sesuai dengan Prosedur Penanganan Limbah Padat, SOP-MSK-E2-002. - Dijumpai Tempat Pengumpulan Sampah Sementara (TPS) yang belum memenuhi standar Penanganan Limbah Domestik, SOP-MSK-E2-006. Dimana TPS adalah Bangunan permanen/semi permanen, beratap, ventilasi cukup, jauh dari pemukiman, sampah tersimpan dalam keadaan kering, dan dikemas. - Sampah organik & anorganik berserakan di tempat yang tidak semestinya dan di saluran air di belakang kantin. - Dijumpai bekas pembakaran sampah serta masih terdapat ceceran sampah plastik di sekitar camp kontraktor plantation. Hal ini belum sesuai dengan standar Penanganan Limbah Domestik, SOP-MSK-E2-006. 	<p>UZ dan MF:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Tersedia informasi terdokumentasi BA Perbaikan NC Audit IFCC Nomor 011/FS-HSE/MSK/I/2023, tanggal 8 Januari 2023. Tentang Kegiatan perbaikan tempat pengumpulan sampah sementara (TPS) yang sesuai dengan standar penanganan limbah domestik. Terdapat foto TPS beratap terpal bertuliskan TPS Sampah Anorganik. Lokasi Desa Teluk Kabung. - Berdasarkan kunjungan lapangan pada areal pengumpulan sampah sementara (TPS) pada titik koordinat 0°7'50,6"S 102°54'13,0"E. Kondisi TPS sudah beratap. Sampah plastik sudah dikemas dalam jumbo bag. Sehingga pengelolaan sampah anorganik sesuai dengan Prosedur Penanganan Limbah Padat, SOP-MSK-E2-002. 	Ditutup

No	Deskripsi NC Minor berdasarkan Persyaratan IFCC 1001:2013	Hasil Verifikasi	Status
	<ul style="list-style-type: none"> - Dijumpai bekas-bekas sampah terpal, karung, dll di beberapa titik petak tanam dan pemeliharaan (jalan angkutan kayu/ koridor dan kanal) yang belum sesuai dengan SOP Penanganan Limbah Padat, SOP-MSK-E2-002, dimana kontraktor wajib membersihkan lokasi bekas pondok kerja dari limbah padat termasuk tenda dan barang-barang lainnya. - Terdapat limbah padat (pecahan kaca) di belakang Mess Tamu dan bekas alat elektronik di samping mess karyawan yang seharusnya ditempatkan pada lokasi gudang limbah padat yang telah disediakan. - Belum ada informasi terdokumentasi mengenai bukti pengawasan, penilaian terhadap karyawan dan kontraktor terkait pengelolaan limbah domestik dan padat di camp atau petak kerja THPB/HTI. - Belum ada informasi terdokumentasi mengenai pengangkutan limbah padat atau sampah anorganik yang tidak ekonomis keluar areal sebagaimana tercantum dalam Penanganan limbah padat, SOP-MSK-E2-002, atau dengan cara penimbunan dengan design minilandfill sebagaimana tercantum dalam SOP Penanganan Limbah Domestik, SOP-MSK-E2-006. 		
NC Minor-3	<p>2.2, 5.1, 5.2, UM telah mengatur dalam rencana jangka panjang (RKU 2020-2029) dalam melaksanakan tebangan dengan etat luas sebesar 4.634 ha. Pada RKU tersebut dinyatakan bahwa pada tahun 2022 akan dilaksanakan tebangan sebanyak 4.336 ha. Dalam RKT 2022 direncanakan tebangan sebanyak 2.611 ha kemudian rencana tersebut dilakukan revisi yang sudah dilaporkan ke KLHK pada tanggal 7 juli 2022 dan tebangan menjadi 6.102,79 ha termasuk 2023 dan 2025. Rencana Tebangan ini melebihi etat yang telah ditentukan dalam RKU sehingga mengganggu kelestarian produksi.</p>	<p>SW: Berdasarkan RKUPH Periode 2020-2029, pada Tahun 2023 terdapat rencana pemanenan seluas 6.529 Ha. Realisasi tebangan berdasarkan Laporan pemanenan tahun 2023 sebesar 6,420,69 Ha (Kurang dari Rencana Pemanenan RKUPH), dari rencana berdasarkan Perubahan Ke-2 Rencana RKTTPH Tahun 2023 terdapat rencana luas pemanenan seluas 7.796,03 Ha (penambahan 1.267,03 Ha) pada Blok RKT 2020 yang akan ditebang pada Blok RKT Tahun 2024. Terdapat persetujuan dari KLHK terkait perubahan target RKTTPH yang sekaligus menjadi suplesi Dokumen RKUPH Periode 2020-2029. Kesimpulan :</p>	Ditutup

No	Deskripsi NC Minor berdasarkan Persyaratan IFCC 1001:2013	Hasil Verifikasi	Status
		Realisasi Tebangan tidak melebihi etat yang telah ditentukan dalam RKU.	
NC Minor-4	<p>Prasyarat Khusus produksi 2.1</p> <p>Masih ditemukan tumpukan kayu yang ada di TPn maupun TPK yang belum ada penandaan label kayu IFCC dan non IFCC.</p>	<p>SW:</p> <p>PT MSK telah melaksanakan sosialisasi pada tanggal 5 November 2022 terkait Penulisan dan Penandaan Serta Pemisahan Kayu Skema Sertifikasi. Kegiatan tersebut dihadiri oleh 7 (tujuh) personil bagian TUK. Dapat dilihat ringkasan materi sosialisasi dan daftar hadir, serta dokumentasi.</p> <p>Pemeriksaan lapangan di TPn terhadap setidaknya 3 Tumpukan pada 2 Petak berbeda telah terdapat penandaan label kayu Non IFCC. Pada saat pelaksanaan audit tidak terdapat penen kayu IFCC.</p> <p>Wawancara dengan setidaknya 2 personil TUK di Petak Tebangan dan di Pos TUK didapatkan telah memahami proses pemisahan kayu IFCC dan Non IFCC</p>	Ditutup
Obs-1	<p>1.11</p> <p>Perlu dilakukan review terhadap seluruh prosedur terdokumentasi yang berkaitan dengan pengelolaan lingkungan sesuai dengan ketentuan peraturan yang terbaru, karena beberapa SOP terverifikasi belum mengacu kepada peraturan terbaru seperti SOP Pengelolaan Limbah B3, Instruksi Kerja Pengukuran Kualitas Air, belum memuat acuan PP nomor 22 tahun 2021 atau Permen LHK nomor P.6 tahun 2021, dll.</p>	<p>UZ:</p> <p>Telah dilakukan verifikasi terhadap prosedur terdokumentasi:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Pengelolaan Bahan Berbahaya Beracun, SOP-MSK-E2-004, tanggal 2 Desember 2023. SOP sudah mengacu pada PP nomor 22 tahun 2021. • Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun, SOP-MSK-E2-003, tanggal 2 Desember 2023. SOP sudah mengacu pada PP nomor 22 tahun 2021. • Pengukuran Debit Sungai dan Kualitas Air di Lapangan, WI-MSK-E1-001, tanggal 2 Desember 2023. Instruksi kerja sudah mengacu pada PP No. 22 tahun 2001 Lampiran VI tentang Baku Mutu Air Nasional. • Laporan RKL-RPL semester I tahun 2022. Baku mutu air permukaan telah mengacu pada PP No. 22 tahun 2001 Lampiran VI tentang Baku Mutu Air Nasional. 	Ditutup

No	Deskripsi NC Minor berdasarkan Persyaratan IFCC 1001:2013	Hasil Verifikasi	Status
		Berdasarkan kunjungan lapangan ke gudang pestisida di Nursery dan gudang pestisida Distrik serta TPS limbah B3, penyusunan dan administrasi pengelolaan bahan berbahaya dan beracun serta limbahnya telah sesuai dengan PP nomor 22 tahun 2021.	
Obs-2	7.3 Perlu diperbanyak papan informasi kewaspadaan keberadaan Harimau Sumatera dan papan pelarangan perburuan di seluruh areal perusahaan, terutama pada titik yang telah teridentifikasi oleh kamera trap. Hal ini guna meningkatkan kewaspadaan dan kepedulian karyawan dan masyarakat.	UZ: Berdasarkan kunjungan lapangan ke titik koordinat 0°8'0"S 102°57'41,8"E sudah terpasang papan informasi kewaspadaan terhadap keberadaan harimau Sumatera.	Ditutup
Obs-3	3.5, Persyaratan Khusus Hutan Alam (TPTI) 4.5, Product Aspect, Forest Management (Produksi). Dalam hal kejadian banjir beberapa tahun terakhir yang menjadi kendala kegiatan penanaman/pengayaan tanah kosong pada Blok silvikultur TPTI sebagaimana rencana yang tertera dalam RKU yaitu 393 Ha areal tanah kosong yang masih belum mencapai target, perusahaan perlu melakukan instalasi alat monitoring pasang surut air sungai di beberapa titik sekitar rencana pengayaan, sehingga datanya dapat digunakan untuk menentukan waktu dan jenis tanaman yang tepat untuk melakukan pengayaan.	UZ: Instalasi alat monitoring pasang surut telah air permukaan telah dipasang pada beberapa titik pemantauan water level di dekat Sempadan Sungai Gaung Kiri. Pelaksanaan rehabilitasi/rehabilitasi tahun 2023 telah dimplementasikan seluas 2 Ha pada Sempadan Sungai Gaung Kiri.	Ditutup
Obs-4	2.3 UM saat ini masih dalam proses pembuatan ISFMP yang diharapkan sebagai rencana kelola yang akan diacu, harus dipastikan rencana kelola yang dibuat memuat seluruh persyaratan yang diminta standar ini.	SW: Berdasarkan wawancara dengan PIC sustainability dan Timeline pembuatan ISFPM, didapatkan bahwa dokumen ISFMP masih dalam proses pembuatan dengan rencana pelaksanaan yaitu Tahun 2024.	Open
Obs-5	9.5	MF:	Ditutup

No	Deskripsi NC Minor berdasarkan Persyaratan IFCC 1001:2013	Hasil Verifikasi	Status
	Terdapat upaya pendataan areal konflik berupa klaim lahan oleh masyarakat di Desa Teluk Kabung dan Desa Simpang Gaung, dan telah dilaporkan kepada Dinas Lingkungan hidup dan Kehutanan Provinsi Riau. Namun demikian Laporan Pemetaan Potensi dan Resolusi Konflik belum disusun berdasarkan Perdijen PHPL Nomor P.5/PHPL/UHP/PHPL.1/2/2016 dan atau Peraturan Menteri LHK Nomor 8 Tahun 2021 Lampiran V.	PT Mutiara Sabuk Khatulistiwa telah dapat menunjukkan Laporan Pemetaan Potensi dan Resolusi Konflik (semester I dan II tahun 2023) yang disusun dengan mengacu pada Perdijen PHPL Nomor P.5/PHPL/UHP/ PHPL.1/2/2016 dan atau Praturan Menteri LHK Nomor 8 Tahun 2021 Lampiran V.	
Obs-6	12.1 Selama 3 tahun terakhir terdapat Laporan Investigasi Kecelakaan dan terdapat tindakan perbaikan dan atau pencegahan untuk keamanan & keselamatan kerja yang harus dipenuhi, namun belum terdapat bukti-bukti dokumen tindakan perbaikan dan atau pencegahan dari hasil investigasi tersebut.	MF: PT Mutiara Sabuk Khatulistiwa dapat menunjukkan tindaklanjut rekomendasi berdasar hasil investigasi kecelakaan kerja tahun 2021. Adapun tindakan perbaikan dan pencegahan yang telah dilakukan yaitu melalui sosialisasi dan edukasi mengenai implementasi K3L dan mitigasi konflik manusia dan harimau, contoh Berita Acara Sosialisasi nomor 043/BA-HSE/MSK/XII/2023 tanggal 04 Desember 2023. Selain itu, di lapangan dapat ditemukan beberapa tindakan mitigasi konflik dengan harimau yaitu: telah dibangun camp permanen untuk pekerja penanaman secara terpusat, contoh pada koordinat -0°7'46"S 102°50'17" dan pada areal produksi dan penanaman tidak lagi ditemukan tempat tinggal dari tenda terpal. Hasil wawancara dengan beberapa karyawan kontraktor di lapangan, mereka mengakui bahwa setiap bekerja dilakukan sistem antar jemput ke lokasi sesuai jam kerja (07.00 – 16.30/17.00), mereka telah memahami substansi yang disampaikan dalam sosialisasi dan edukasi meliputi penerapan K3 dan upaya-upaya mitigasi konflik dengan satwa liar saat melakukan pekerjaan di lapangan, seperti selalu menjaga jarak antar pekerja dan diusahakan selalu berkelompok dan menghentikan pekerjaan saat hari mulai gelap.	Ditutup

(5) Resume Hasil Penilaian Kinerja PHL

Tim Auditor telah menyampaikan hasil penilaian dalam HASIL PENILAIAN (RINGKASAN) dalam dokumen MUTU-4137N.FM/1.1/04082023 dan telah ditandatangani oleh Lead Auditor dan Perwakilan Manajemen pada tanggal 10 Januari 2024. Hasil Penilaian secara ringkas disajikan dalam Tabel berikut:

No	Klausul/	Uraian Singkat
1	4. Kepemimpinan	<p>Aspek Produksi:</p> <p>PT MSK telah memiliki visi, misi, kebijakan, dan tujuan manajemen yang telah ditetapkan oleh Direktur Utama.</p> <p>Komitmen rangka pengelolaan hutan lestari sebagaimana tertuang dalam Visi dan Misi Perusahaan yang ditandatangani oleh Direktur Utama PT MSK pada bulan Desember 2019, dengan uraian sebagai berikut :</p> <p>Visi :</p> <p>Mewujudkan hutan alam produksi lestari pada segenap stakeholder kehutanan secara optimal melalui peran, fungsi dan tanggung jawab guna menjamin produksi, sosial, dan lingkungan sehingga tercipta pertumbuhan investasi di bidang kehutanan, ekspor, dan pemberdayaan masyarakat sekitar serta mendukung pembangunan daerah.</p> <p>Misi :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Mengelola sumber daya hutan secara profesional dan berwawasan lingkungan untuk membangun perusahaan yang sehat dengan mengutamakan terwujudnya kelestarian hutan, lingkungan dan kesejahteraan masyarakat; 2. Memanfaatkan hasil hutan dalam tingkat yang rasional sesuai dengan daya dukung sumber daya hutan melalui kegiatan manajemen yang utuh; 3. Melaksanakan pengelolaan hutan berdasarkan aspek-aspek 4. Kelestarian fungsi produksi melalui perencanaan yang matang oleh tenaga profesional kehutanan dan pelaksanaan pembinaan hutan sesuai dengan sistem silvikultur TPHB dengan mengadopsi hasil-hasil penelitian; 5. Kelestarian fungsi lingkungan melalui pelaksanaan kegiatan konservasi, penanaman pengayaan, rehabilitasi, penanaman kanan-kiri jalan, penanaman areal non hutan, serta mempertahankan dan mengamankan kawasan lindung; 6. Kelestarian fungsi sosial melalui pemberdayaan masyarakat desa sekitar hutan dan penyerapan tenaga kerja lokal; 7. Menjadikan kawasan hutan sebagai sumber daya hutan yang akan dikelola secara profesional guna memberikan manfaat bagi pembangunan regional maupun nasional dan dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat di dalam dan sekitar hutan; 8. Melakukan pembinaan sosial, baik berupa bantuan secara material maupun pembinaan kelembagaan ekonomi masyarakat sekitar guna terciptanya peningkatan perekonomian lokal. 9. Meningkatkan kinerja PHPL untuk memperoleh pengakuan atau sertifikasi pengelolaan hutan secara lestari; 10. Melaksanakan IHMB sebagai dasar perencanaan kegiatan pemanfaatan hasil hutan kayu <p>Disamping itu, terdapat Kebijakan yang dijalankan oleh PT MSK diantaranya :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Kebijakan Konservasi Hutan APP - Kebijakan Produksi - Kebijakan Prinsip-prinsip Dasar Perja - Kebijakan Kelestarian Sosial - Kebijakan Kelestarian Lingkungan - Kebijakan Tidak menggunakan Pestisida yang di Larang - Kebijakan Pencegahan dan Kebakaran Lahan dan Hutan - Kebijakan Benturan Kepentingan

		<p>Terdapat Komitmen Penerapan IFCC 1001:2021 yang ditandatangani oleh Direktur Utama pada tanggal 12 Oktober 2023. Terdapat 21 Poin yang ditetapkan mencakup aspek Produksi, Ekologi, dan Sosial.</p> <p>PT MSK telah memuat komitmen dalam ringkasan pengelolaan sebagaimana diuraikan dalam pemenuhan klausul 4.1.1. pada website https://sustainability-dashboard.com/in/-/pt-mutiara-sabuk-khatulistiwa</p> <p>Aspek Sosial</p> <ul style="list-style-type: none"> • PT Mutiara Sabuk Khatulistiwa telah memiliki struktur organisasi yang disahkan melalui SK Direksi nomor 001/MSK/II/2023 tanggal 01 Februari 2023 tentang Penetapan Struktur Organisasi dan Role Charter. Struktur Organisasi terdiri dari Direksi, Internal Audit, Kepala Unit HTI, dan bidang kerja lainnya. • Seluruh bidang dalam struktur telah dilengkapi dengan Job Description yang tertuang dalam dokumen "Role Charters" yang disahkan oleh Direktur. Job Description terdiri dari penjelasan mengenai keahlian yang dipersyaratkan, kualifikasi, uraian pekerjaan, parameter organisasi, key metrics, financial targets, leadership behaviour, Pendidikan dan kemampuan lainnya.
2	5. Perencanaan	<p>Aspek Produksi:</p> <p>PT MSK telah menetapkan rencana pengelolaan berupa :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Rencana Jangka Panjang Periode 10 tahun sesuai dengan Perubahan RKUPH PBBH Periode 2022-2029 untuk areal seluas 44.520,00 Ha.dengan jenis pemanfaatan hasil hutan kayu yang telah disahkan sesuai dengan Surat Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. Sk.4600/MenLHK-PHL/PUPH/PHL.1/4/2023 tanggal 6 April 2023. . - Rencana Jangka Pendek periode 1 tahunan sesuai dengan : <ol style="list-style-type: none"> a. RKTPH Tahun 2023 telah disahkan secara self approval oleh Direktur Utama melalui aplikasi SICAKAP dengan SK.05/MSK/XII/2022 tanggal 29 Desember 2022. b. Perubahan RKTPH Tahun 2023 telah disahkan secara self approval oleh Direktur Utama melalui aplikasi SICAKAP dengan SK.12/MSK/IV/2023 tanggal 14 April 2023. Revisi dikarenakan adanya penyesuaian rencana RPUPH c. Perubahan RKTPH Tahun 2023 telah disahkan secara self approval oleh Direktur Utama melalui aplikasi SICAKAP dengan SK.13/MSK/X/2023 tanggal 2 Oktober 2023. Revisi dikarenakan adanya forece major (bencana alam - banjir) dan mendapatkan persetujuan dengan KLHK sesuai surat No, S.959/PHL/PUPH/HPL.1/9/2023 tanggal 22 September 2023 - Berdasarkan dokumen RKUPH dan RKTPH diverifikasi tidak terdapat rencana pemanfaatan bukan kayu yang dimanfaatkan secara komersial oleh PT MSK. - PT MSK telah memiliki rencana pengelolaan hutan telah menentukan cara dan sarana untuk meminimalkan risiko degradasi dan kerusakan ekosistem hutan, dengan: <ol style="list-style-type: none"> a. SOP-MSK-P4-001 <i>Harvesting</i> Rev. 3 tgl 9 September 2021 b. SOP- MSK -P4-016 <i>Micro Planning</i> Pemanenan Hutan Tanaman Industri (HTI) Rev 1 tgl. 02-01-2017 c. WI-MSK-P4-016 <i>Reduce Impact Logging</i> Rev 1 tgl. 01-08-2018. Terdapat cara : <ul style="list-style-type: none"> - Perencanaan Pemanenan - Pelaksanaan Pemanenan - Pasca Pemanenan Berdasarkan telaah pada prosedur diatas diketahui bahwa perencanaan telah mencakup perlindungan kawasan konservasi pada pada proses perencanaan dan pelaksanaan pemanenan. <p>Aspek Ekologi</p> <ul style="list-style-type: none"> • Rencana pengelolaan lingkungan disusun setelah melalui proses sistematis dalam mengidentifikasi, menganalisis, mengevaluasi, dan mengendalikan risiko dan peluang dengan tujuan untuk mengurangi atau meminimalkan dampak negatif dari risiko dan memaksimalkan

		<p>peluang yang ada. Peluang dan resiko bidang lingkungan telah teridentifikasi dalam dokumen AMDAL tahun 2010, identifikasi HCV-HCS tahun 2014.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Mekanisme inventarisasi dan pemetaan yang komprehensif dan berkala kawasan hutan yang penting secara ekologis telah tercermin dalam Laporan Hasil Pelaksanaan Izin Lingkungan (Laporan RKL-RPL) setiap enam bulan. Tersedia Laporan RKL-RPL Semester II tahun 2022 dan Semester I tahun 2023. • Organisasi telah membuat rencana pengelolaan yang mempertimbangkan berbagai penggunaan atau fungsi kawasan hutan yang dikelola serta mempertimbangkan penilaian dampak sosial dan lingkungan. Terdapat dalam Perubahan RKU PT MSK periode 2020-2029. • Dalam rencana pengelolaannya, organisasi telah menentukan cara dan sarana untuk meminimalkan risiko degradasi dan kerusakan ekosistem hutan. Seperti upaya untuk meminimalkan subsidensi gambut dengan mempercepat proses penanaman setelah harvesting serta mengatur tinggi permukaan air gambut. • Dalam bidang lingkungan, organisasi telah mematuhi ketentuan perundangan yang berlaku seperti PP nomor 22 tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Perlindungan alam dan lingkungan serta Permen LHK Nomor P.8 Tahun 2021 tentang Tata hutan dan penyusunan rencana pengelolaan hutan, serta pemanfaatan hutan di hutan lindung dan hutan produksi. • Organisasi telah memiliki mekanisme atau prosedur yang diterapkan untuk melindungi hutan dari penebangan ilegal; pemukiman ilegal; perburuan ilegal; perambahan dan kegiatan nonprosedural lainnya. <p>Aspek Sosial.</p> <ul style="list-style-type: none"> • PT Mutiara Sabuk Khatulistiwa telah melakukan evaluasi terhadap peraturan perundang-undangan yang telah meliputi . Undang Undang terkait ratifikasi terhadap konvensi ILO, pengelolaan hutan, perlindungan alam dan lingkungan, spesies yang terancam punah dan dilindungi, pengakuan terhadap hak penguasaan dan kepemilikan hak adat, Kesehatan dan keselamatan kerja, anti korupsi dan perpajakan, tercantum dalam Evaluasi Pemenuhan Perundang-Undangan dan Peraturan lainnya, diperbaharui tanggal 07 Maret 2023. Hasil evaluasi pada dokumen tersebut menunjukkan bahwa Perusahaan masih pada Tingkat kepatuhan yang memadai. • Hasil verifikasi tidak ditemukan adanya indikasi pelanggaran terhadap praktik-praktik pengelolaan hutan; perlindungan alam dan lingkungan, spesies yang terancam punah dan dilindungi; hak penguasaan dan pemanfaatan lahan untuk masyarakat adat, masyarakat lokal, atau pihak lainnya yang terdampak; serta masalah lain yang terkait dengan kesehatan, tenaga kerja dan keselamatan kerja; anti korupsi dan pembayaran royalti serta pajak yang berlaku. • PT Mutiara Sabuk Khatulistiwa telah memiliki komitmen terhadap penerapan konvensi Inti ILO melalui Kebijakan Prinsip-Prinsip Dasar Pekerja PT Mutiara Sabuk Khatulistiwa yang ditandatangani oleh Direktur Utama pada tanggal 03 Januari 2016. Melalui verifikasi terhadap fasilitas peraturan Perusahaan, pemeriksaan fasilitas karyawan (mess, kantin, fasilitas asuransi kesehatan, kendaraan operasional, fasilitas kantor) pemenuhan hak-hak karyawan seperti gaji, tunjangan, hak cuti dan hari libur, serta hasil wawancara langsung dengan karyawan, tidak ditemukan adanya indikasi yang berkategori pelanggaran terhadap hak-hak asasi manusia. • PT Mutiara Sabuk Khatulistiwa telah memiliki komitmen terhadap penerapan konvensi Inti ILO melalui Kebijakan Prinsip-Prinsip Dasar Pekerja PT Mutiara Sabuk Khatulistiwa yang ditandatangani oleh Direktur Utama pada tanggal 03 Januari 2016. Hasil verifikasi pada dokumen Perjanjian Kerja Bersama PT Mutiara Sabuk Khatulistiwa tahun 2022-2024 dan dokumen ketenagakerjaan, serta hasil wawancara pekerja, tidak ditemukan adanya indikasi pelanggaran terhadap butir-butir konvensi inti ILO, meliputi kebebasan berserikat, penghapusan kerja paksa, pekerja anak dan diskriminasi dalam pekerjaan. • PT Mutiara Sabuk Khatulistiwa telah memiliki sistem untuk mengidentifikasi dan melakukan tindakan atas resiko Kesehatan dan kecelakaan kerja, meliputi komitmen tertulis, penetapan P2K3, menetapkan Tujuan, Sasaran dan Program Keselamatan dan Kesehatan Kerja, Menetapkan Identifikasi dan Evaluasi Aspek Lingkungan, Bahaya, Penilaian dan Pengendalian Resiko tahun 2023 dan Menyusun prosedur-prosedur terkait Kesehatan dan keselamatan kerja.
--	--	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

		<ul style="list-style-type: none"> PT Mutiara Sabuk Khatulistiwa telah memiliki fasilitas kantor yang berlokasi di areal konsesi pada koordinat -0°7'39" S 102°54'13" E. Hasil verifikasi menunjukkan bahwa fasilitas kantor dalam keadaan bersih, aman dan sehat. Tersedia ruangan kerja, ruang meeting, toilet yang memadai serta dilengkapi dengan keberadaan POS P3K, APAR, penandaan Jalur Evakuasi dan titik kumpul. Sistem Pengupahan telah ditetapkan dalam dokumen Perjanjian Kerja Bersama (PKB) yang disahkan melalui Surat Keputusan Kepala Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi Kabupaten Indragiri Hilir nomor KPTS.18/NAKERTRANS-HISK/560 tanggal 27 Juli 2022 untuk periode tahun 2022-2024., pada BAB VII pasal 29 – Pengupahan. Tidak terdapat indikasi pelanggaran terhadap komitmen kesempatan yang sama dan non diskriminasi serta kesetaraan gender. Hal ini juga diperkuat dengan bukti-bukti seperti laporan penilaian karyawan, bukti promosi jenjang karir dan hasil wawancara dengan para karyawan. PT MSK telah mengidentifikasi, mengakui dan menghormati hukum serta hak-hak adat dan tradisional, hasil verifikasi tidak ditemukan adanya pelanggaran terhadap hal-hal tersebut. Keberadaan masyarakat di sekitar areal yang telah memanfaatkan lahan untuk kegiatan perladangan, kebun dan sumber penghidupan sesuai data tahun 2023 seluas 298,47 ha. Berdasar dokumen Perubahan RKUPH PBPH PT MSK Periode Tahun 2020-2029, dalam penataan areal kerja terdapat pemanfaatan Hasil Hutan Kayu (Hutan Tanaman) Sistem Silvikultur THPB – Kemitraan Kehutanan yang dialokasikan seluas 1.636 ha (3,67%).
3	6. Penunjang	<p>Aspek Produksi:</p> <p>Dapat diverifikasi pemenuhan persyaratan penunjang sistem pengelolaan hutan lestari, sesuai keberadaan :</p> <ul style="list-style-type: none"> Dokumen RKAP Tahun 2022 untuk memastikan pendanaan dan investasi yang memadai Dokumen RKAP Tahun 2023 untuk memastikan pendanaan dan investasi yang memadai Realisasi Struktur Organisasi dengan seluruh posisi terisi sebagaimana terisi pada 4.2.1 Penerapan ISO 14001 – Sistem Manajemen Lingkungan <p>Terdapat bagian infrastruktur yang memastikan perencanaan dan pemeliharaan infrastruktur (jalan, kanal, jembatan, dan barak kerja)</p> <p>Aspek Ekologi:</p> <ul style="list-style-type: none"> Organisasi masih menjaga rekaman dokumen praktek pengelolaan hutan untuk periode minimal 5 (lima) tahun dalam bentuk print out maupun soft file. <p>Aspek Sosial:</p> <ul style="list-style-type: none"> PT MSK telah membangun komunikasi dan konsultasi dengan masyarakat lokal dan para pihak terkait pengelolaan hutan, dimana telah tersedia SOP Informasi dan Komunikasi No. SOP-MSK-G2-010 Revisi 2 berlaku efektif tanggal 2 Desember 2023. Prosedur tersebut bertujuan untuk mengatur semua kegiatan informasi dan komunikasi dengan para stakeholders agar kegiatan operasional HTI dapat berjalan efektif sesuai dengan prinsip-prinsip sustainability. PT MSK telah memiliki mekanisme penyelesaian pengaduan/keluhan dan perselisihan terkait penguasaan lahan oleh masyarakat dan kegiatan pengelolaan hutan dan kondisi pekerja. Hasil wawancara dengan para pihak (tokoh masyarakat Desa Simpang Gaung, Ketua RT 021 dan tokoh masyarakat Desa Teluk Kabung), menyatakan bahwa tidak ada persoalan antara PT MSK dan Masyarakat. Selain itu, hasil wawancara dengan pekerja tidak ditemukan adanya keluhan yang belum terselesaikan.
4	7. Operasional	<p>Aspek Produksi:</p> <ul style="list-style-type: none"> PT MSK sebagai pemasok APP memiliki komitmen untuk menerapkan Kebijakan Komitmen 2: menerapkan pengelolaan praktik terbaik untuk mengurangi dan menghindari emisi gas rumah kaca dalam lanskap lahan gambut. Praktik microplaning telah dilaksanakan untuk memastikan penggunaan sumberdaya secara efisien dan praktik pengukuran emisi (Hasil Uji Emisi

		<p>Kendaraan, Genset, dan Alat berat) digunakan untuk memastikan emisi tidak melebihi baku mutu sesuai regulasi.</p> <ul style="list-style-type: none"> PT MSK bekerjasama terkait pelaksanaan penelitian dengan PT Arara Abadi. PT MSK memiliki Perjanjian Kerjasama Penelitian dengan PT Arara Abadi sesuai Perjanjian No. 001/LF/AA-MSK/II/2013. <p>Dalam surat tersebut disebutkan bahwa bentuk kerjasama meliputi program:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Bidang <i>tree improvement</i> (pemuliaan) - Forest management (<i>silviculture</i>) yang meliputi: soil and nutrient, pupuk dan pemupukan, general silviculture, pest and disease management, manajemen gulma, growth and yield, manajemen benih dan bibit, dll sesuai kebutuhan. <p>Aspek Ekologi:</p> <ul style="list-style-type: none"> Praktik iklim positif dalam kegiatan pengelolaan hutan khususnya bidang lingkungan diantaranya: Pengelolaan bahan berbahaya beracun mulai dari penyimpanan, pengangkutan, penggunaan serta pengumpulan limbah B3, implementasi pengendalian kebakaran hutan dan lahan dengan indikasi tidak adanya kasus kebakaran selama satu tahun terakhir. Disamping itu organisasi juga telah merencanakan rehabilitasi setiap tahun dalam dokumen RKU dengan bukti kegiatan rehabilitasi tahun 2023. Tidak dijumpai adanya kegiatan aforestasi pada ekosistem bukan hutan. Ekosistem hutan rawa gambut yang dikonversi sebelum tahun 2010 juga merupakan areal yang telah sesuai dengan rencana tata ruang wilayah Provinsi Riau dan sesuai dengan status kawasan sebagai kawasan hutan produksi. Organisasi telah memelihara dan meningkatkan kesehatan dan vitalitas ekosistem hutan dan melaksanakan rehabilitasi ekosistem hutan yang terdegradasi. Bukti implementasi adalah kegiatan rehabilitasi tahun 2023 seluas 2 Ha di Sempadan Sungai Gaung Kiri. Organisasi telah melakukan pelarangan penggunaan api pada praktik pengelolaan hutan, kecuali untuk kegiatan memasak dan mitigasi serangan satwa liar. Organisasi telah menerapkan langkah - langkah melindungi hutan dari kebakaran dengan menerapkan manajemen pengendalian kebakaran hutan dan lahan sesuai PermenLHK Nomor P.32/2016. Organisasi telah menggunakan spesies pohon dan provenans yang sesuai untuk praktik pengelolaan hutan. Asal-usul species <i>Acacia crassica</i> sebagai species yang dikembangkan telah dibuktikan dalam sertifikat resmi dari lembaga berwenang. Organisasi telah menggunakan teknik-teknik perawatan, pemanenan, dan pengangkutan untuk meminimalkan kerusakan tanah gambut. Diantaranya telah menerapkan reduced impact logging, pelarangan penggunaan herbisida yang dilarang dan perawatan jalan untuk meminimalkan erosi tanah runoff. Organisasi telah mengembangkan dan menerapkan prosedur terdokumentasi dalam penggunaan yang terkendali dari bahan berbahaya dan beracun (B3) termasuk penyimpanan, pengumpulan, pengangkutan, PT MSK telah memiliki mekanisme pengelolaan limbah B3 dalam SOP •Pengelolaan Bahan Berbahaya Beracun, SOP-MSK-E2-004, tanggal 2 Desember 2023. Organisasi telah menghindari atau meminimalkan penggunaan pestisida kimia dengan menerapkan silviculture yang sesuai, serta tidak ada penanggulangan hama dan penyakit pada perawatan tanaman yang dilakukan secara kimia. Dalam pengendalian gulma, organisasi telah menerapkan penggunaan pestisida, dengan memperhatikan instruksi penggunaan dari produsen pestisida dan diaplikasikan dengan peralatan yang tepat oleh petugas yang terlatih. Organisasi telah menerapkan secara terkendali dan mempertimbangkan dampaknya terhadap lingkungan pada aplikasi pemupukan kimia pada tanaman <i>Acacia crassica</i>. Terdapat
--	--	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

		<p>penurunan jenis dan intensitas pemupukan, sehingga pemupukan hanya dilakukan pada awal tanam.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Organisasi telah menjalankan pemeliharaan, konservasi atau peningkatan keragaman hayati di tingkat lanskap, ekosistem, spesies, dan genetik dengan pengayaan/rehabilitasi kawasan lindung, patroli keamanan dan kebakaran serta pelarangan kegiatan ilegal pada seluruh kawasan. • Organisasi telah melindungi, melestarikan atau mencadangkan kawasan hutan yang diidentifikasi sebagai areal hutan yang penting secara ekologis. Dalam Perubahan RKU periode 2020-2029, organisasi telah mencadangkan areal kawasan lindung seluas 8.704 Ha (19,55%). Areal ini adalah perwakilan areal yang penting secara ekologis. • Organisasi telah menjamin keberhasilan regenerasi melalui regenerasi alami dan penanaman pada sistem silvikultur TPTI dan penanaman pada sistem THPB. Organisasi telah membuat nursery anakan alam dan nursery tanaman Acacia crassicarpa yang memadai sesuai rencana pengelolaan. • Organisasi telah melakukan upaya meminimalkan dan memitigasi dampak dan kerusakan pada ekosistem dalam kegiatan konstruksi infrastruktur. Seperti pemeliharaan jalan angkutan melalui stabilisasi badan jalan agar mengurangi erosi run off. • Tidak ada kegiatan penggembalaan ternak dalam areal PT MSK. • Organisasi telah memelihara atau meningkatkan fungsi lindung hutan bagi masyarakat, dengan melakukan rehabilitasi, pelarangan kegiatan ilegal dalam kawasan lindung serta pengendalian kebakaran hutan dan lahan. • Organisasi telah memetakan kawasan yang memenuhi fungsi perlindungan yang spesifik dan diakui bagi masyarakat, yaitu areal budidaya dengan pola kemitraan. 23 Ha Acacia, 5 Ha kelapa, 5 Ha pinang. • Organisasi telah melakukan tindakan khusus pada kegiatan operasional pengelolaan hutan di areal yang memiliki fungsi perlindungan air untuk menghindari efek negatif terhadap kualitas dan kuantitas sumber daya air. Seperti pengendalian limbah B3, menghindari penyemprotan herbisida pada dinding kanal serta menghindari tumpahan BBM dan pestisida pada badan air. <p>Aspek Sosial:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Berdasar Laporan Penilaian NKT PT MSK Tahun 2014, tidak teridentifikasi areal yang berpotensi untuk kegiatan rekreasi. Berdasarkan pernyataan CR PT MSK, juga diketahui bahwa tidak ada kawasan hutan yang memiliki potensi untuk kegiatan rekreasi. Informasi dari responden tokoh masyarakat dan pemanfaat ikan di Desa Simpang Gaung, Ketua RT 021 dan tokoh masyarakat di Desa Teluk Kabung, menyatakan tidak ada areal yang berpotensi wisata/rekreasi di dalam areal PT MSK. • PT MSK telah melakukan identifikasi terhadap keberadaan situs-situs yang memiliki nilai sejarah bagi masyarakat, Dimana berdasarkan dokumen Laporan Identifikasi Masyarakat Adat/Lokal Tahun 2022 dan Laporan penilaian NKT Tahun 2014, tidak teridentifikasi adanya situs bersejarah di dalam areal konsesi • PT MSK telah melakukan studi diagnostik tahun 2022 yang menjelaskan keberadaan masyarakat yang berada disekitar areal yaitu Desa Simpang Gaung, Desa Teluk Kabung dan Desa Belantaraya. Konfirmasi dengan CR ketahui bahwa desa yang paling dekat interaksinya dengan PT MSK yaitu Desa Simpang Gaung dan Desa Teluk Kabung. Sedangkan desa-desa lainnya yang menjadi lintasan transportasi kayu yaitu Desa Belantaraya, Desa Pintasan, Desa Lahang Baru dan Desa Kuala Lahang, seluruhnya berada di Kecamatan Gaung Kabupaten Indragiri Hilir. • Berdasarkan pernyataan FPH, tidak ada pengetahuan dan pengalaman lokal yang relevan yang diterapkan dalam pengelolaan hutan tanaman, hal ini juga dibenarkan oleh para pihak (tokoh masyarakat Desa Simpang Gaung dan Desa Teluk Kabung). • PT MSK telah mengakomodir kegiatan ekonomi lokal berbasis kehutanan yang tertuang pada Perjanjian Kerjasama Pola Tanaman Kehidupan No. 001/TK/SIP-MSK/XII/2019 tanggal 30 Desember 2019 antara PT MSK dengan Kelompok Tani Surya Indah Permai Desa Simpang
--	--	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

		Gaung. Ruang lingkup perjanjian kerjasama dalam pengelolaan tanaman kehidupan seluas 33 ha (23 ha tanaman akasia, 5 ha tanaman kelapa dan 5 ha tanaman pinang).
5	8. Evaluasi Kinerja	<p>Aspek Produksi:</p> <ul style="list-style-type: none"> PT MSK telah melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap sumberdaya kayu baik dari kondisi tanaman (realisasi tanam dan kondisi tanaman) dan realisasi harvesting. Dapat dilihat Laporan Bulanan Pelaksanaan HTI atas RKTPH. Hama dan Penyakit Tanaman telah dilakukan monitoring secara bulanan (Laporan Monitoring HPT Tahun 2022 dan 2023) dan didapatkan dilaporan kepada R&D PT Arara Abadi untuk analisa dan evaluasi (email bulanan dapat diverifikasi). <p>Aspek ekologi:</p> <ul style="list-style-type: none"> Organisasi telah melakukan pemantauan dan evaluasi secara berkala terhadap sumber daya hutan dan pengelolaannya terhadap dampak ekologis. Seperti pemantauan kualitas air sungai, water table, water level, subsidensi, pemantauan limbah B3, pemantauan kebakaran hutan, pemantauan keanekaragaman hayati serta pemantauan tutupan lahan. Contoh dokumen pemantauan dan evaluasi terdapat dalam Laporan pemantauan terdapat dalam Laporan Hasil Pelaksanaan Izin Lingkungan yang terbit setiap enam bulan, Laporan bulanan pengelolaan limbah B3 serta Laporan bulanan pengendalian kebakaran hutan dan lahan. Organisasi telah melakukan pemantaun yang berdampak pada kesehatan dan vitalitas hutan secara berkala seperti pemantauan hama dan penyakit tanaman dibawah umur satu tahun, pemantauan kebakaran hutan dan lahan serta pemantuan kegiatan ilegal. Luaran dari tinjauan pengelolaan telah mencakup keputusan terkait dengan kesempatan atau peluang-peluang perbaikan berkelanjutan.
6	9. Perbaikan	<p>Aspek Ekologi:</p> <p>Perusahaan sudah melakukan manajemen review terhadap kinerja bidang lingkungan dan sosial, berdasarkan Manajemen review terhadap audit ISO 14001:2015 dan ISO 45001:2018 tahun 2022.</p>

Selanjutnya Tim Auditor telah menerbitkan ketidaksesuaian sebagai berikut:

No	Klausul/ Auditor	Uraian Ketidaksesuaian	Kategori
1.	5.2.3 /SW	Berdasarkan wawancara dengan PIC <i>sustainability</i> dan Data Timeline pembuatan dokumen ISFMP (Integrated Sustainable Forest Management Plan), didapatkan bahwa dokumen ISFMP masih dalam proses pembuatan dengan rencana pelaksanaan yaitu Tahun 2024. Dengan demikian, Observasi sebelumnya masih terbuka yaitu PT MSK masih dalam proses pembuatan ISFMP yang diharapkan sebagai rencana kelola yang akan diacu, harus dipastikan rencana kelola yang dibuat memuat seluruh persyaratan yang diminta standar ini.	Observasi
2.	5.3.1.2 /SW	Berdasarkan pemeriksaan lapangan di Pos TPK Hutan, Aplikasi SIPUHH dan proses Tata Usaha Kayu, seluruhnya telah mengikuti aturan terbaru. Dengan demikian, Organisasi telah mematuhi aturan yang berlaku khususnya terkait praktik-praktik pengelolaan hutan. Terdapat penambahan referensi dengan PermenLHK No. P.8 Tahun 2021 misalnya pada SOP Lacak Balak, namun masih terdapat actan referensi standar yang tidak berlaku masih tercantum dalam SOP Lacak Balak.	Observasi
3.	5.3.2.2	Kegiatan PADIATAPA pada tahun 2023 yang dilakukan di 3 (tiga) desa yaitu Simpang Gaung, Belantaraya dan Pungkat, masih belum menyeluruh terhadap seluruh desa-desa terdampak.	Minor

No	Klausul/ Auditor	Uraian Ketidakesesuaian	Kategori
	/MF	Mengacu pada studi SDS desa-desa yang berbatasan langsung yaitu Desa Simpang Gaung, Desa Teluk Kabung, Desa Belantaraya, sedangkan desa-desa lain yang terdampak kegiatan transportasi yaitu Desa Pintasan, Desa Lahang Baru dan Kelurahan Kuala Lahang.	
4.	5.3.4.2 /MF	Berdasarkan hasil verifikasi lapangan di lokasi Flying Camp (kontainer) kontraktor penebangan PT Putra Khatulistiwa Jaya, dalam kondisi tidak memadai seperti lantai camp container rusak / berubang, penyimpanan bahan makanan ditempatkan di lantai dan kebersihan kamar yang tidak terpelihara.	Minor
5.	5.3.4.3 /MF	<ul style="list-style-type: none"> Saat verifikasi lapangan di petak GKRA-19801, ditemukan operator penebangan yang tidak menggunakan ear plug, selain itu hasil wawancara dengan operator chainsaw di lokasi Flying Camp (kontainer) kontraktor penebangan PT Putra Khatulistiwa Jaya, operator tersebut tidak memiliki ear plug sebagaimana tercantum dalam dokumen Identifikasi dan Evaluasi Aspek Lingkungan, Bahaya, Penilaian dan Pengendalian Resiko (EV-MSK). PT Mutiara Sabuk Khatulistiwa telah menyediakan ruangan P3K sebagai salah satu fasilitas pertolongan pertama dan perawatan medis. Namun, kondisinya masih belum memadai, diantaranya ruang perawatan dan tempat tidur pasien dalam kondisi kurang terjaga kebersihannya serta wastafel yang tersedia dalam kondisi rusak. 	Minor
6.	7.1.3 /SW	<p>PT MSK secara umum dapat penunjukkan bukti implementasi mendorong praktik positif pengelolaan hutan.</p> <p>PT MSK perlu menunjukkan secara komprehensif bukti telah mengidentifikasi sumber dan tingkat emisi, mengembangkan rencana aksi, serta mengimplementasikan kegiatan untuk mengurangi emisi sebagaimana persyaratan pada Lampiran 2 klausul 7.1.3 yaitu Organisasi perlu mengidentifikasi sumber dan tingkat emisi, mengembangkan rencana aksi, serta mengimplementasikan kegiatan untuk mengurangi emisi.</p>	Observasi
7.	7.2.1 /UZ	Implementasi volume kegiatan rehabilitasi kawasan lindung tahunan perlu disesuaikan dengan rencana rehabilitasi pada RKU.	Observasi
8.	7.3.6 /SW	<p>Berdasarkan pemeriksaan lapangan di TPK Hutan, terdapat Stampel "100% PEFC Certified – Certificate No.IDN 23220038" dan penggunaan Kode Setifikat pada Surat Pengantar yaitu No.IDN 23220038.</p> <p>PT MSK belum melakukan penyesuaian dengan adanya Sertifikat IFCC terbaru (No. LSSF-001/MUTU/IFCC-005) issued 4 December 2023 berlaku sampai dengan 09 May 2025.</p>	Minor
9.	7.4.5 /SW	<p>Berdasarkan kunjungan lapangan didapatkan informasi bahwa pada Nursery terakhir melakukan penaburan benih pada Bulan Desember 2023. Berdasarkan wawancara dengan 2 PIC di Persemaian, terdapat rencana penggunaan Persemaian Pihak Ke-3 untuk Suplai Bibit.</p> <p>Apabila terdapat kerjasama dengan Persemaian Pihak Ke-3 untuk Suplai Bibit, maka PT MSK harus memastikan terdapat MoU dengan penetapan Kuantitas dan Kualitas Bibit sesuai standar BST PT SMK untuk Pemenuhan Lampiran 2. Persyaratan tambahan pada Lampiran 2 klausul 7.4.5.</p>	Observasi
10.	7.6.5 /MF	PT Mutiara Sabuk Khatulistiwa perlu merealisasikan program pelatihan dan pembinaan kepada masyarakat dalam rangka meningkatkan pembangunan ekonomi lokal berbasis kehutanan.	Observasi

No	Klausul/ Auditor	Uraian Ketidaksesuaian	Kategori
11.	7.6.6. /SW	PT MSK memiliki Perjanjian Kerjasama Penelitian dengan PT Arara Abadi sesuai Perjanjian No. 001/LF/AA-MSK/I/2013. Ditemukan Perjanjian Kerjasama No. 001/LF/AA-MSK/I/2013 telah habis masa berlaku/kadaluarsa dimana Jangka waktu Perjanjian Kejasama Penelitian telah berakhir pada 31 Desember 2023.	Minor
12.	8.1.1 /UZ	Jadwal pelaksanaan monitoring biodiversity di kawasan lindung belum dapat direalisasikan pada tahun tahun 2023, dengan alasan belum mendapat aproval dari Manajemen Region. Sehingga perlu dipastikan kegiatan monitoring dapat direalisasikan setiap tahun sebagaimana yang tertuang dalam dokumen rencana jangka panjang (Perubahan RKU Periode 2020-2029).	Observasi
13.	8.1.3 /MF	PT Mutiara Sabuk Khatulistiwa perlu melakukan monitoring terhadap pencari ikan yang masuk melalui POS Mudung yang berlokasi pada akses kanal outlet, untuk meningkatkan cakupan monitoring HHBK.	Observasi
14.	9.1.1 /MF	PT Mutiara Sabuk Khatulistiwa telah melakukan perbaikan-perbaikan atas ketidaksesuaian, namun analisa tindakan agar mencegah terulangnya ketidaksesuaian serupa belum dilakukan secara menyeluruh, sebagaimana ditemukan pada hasil internal audit kegiatan operasional tahun 2023.	Observasi

Kesimpulan:

Hasil pelaksanaan penilaian (Penilaian awal, Penilikan, Resertifikasi dan Audit khusus) di PT Mutiara Sabuk Khatulistiwa memperlihatkan bahwa dari persyaratan standar PHL IFCC yakni IFCC ST 1001:2021 untuk pengelolaan hutan tanaman adalah berstatus sertifikasi memenuhi dengan catatan perbaikan atas ketidaksesuaian sesuai tata waktu yang teridentifikasi:

1. Berkategori Minor berjumlah 5 (lima)
3. Observasi berjumlah 9 (sembilan)

Depok, 09 Februari 2024

No. : 115.3/SKEP-MUTU/II/2024
Lamp. : 1 Lampiran
Perihal : Keputusan Hasil Penilaian ke-1 Sertifikasi SFM-IFCC

Kepada Yth.
Direktur
PT MUTIARA SABUK KHATULISTIWA
Di Tempat

Dengan hormat,

Bersama ini kami sampaikan keputusan hasil Penilaian ke-1 sertifikasi SFM IFCC pada PT Sebangun Bumi Andalas Wood Industries sebagai berikut :

No. Sertifikat : LSSFM-001/MUTU/IFCC-005
Masa Berlaku Sertifikat : 04 Desember 2023 s/d 09 Mei 2025
Ruang Lingkup : Hutan Tanaman / Plantation Forest
Luas : 44.520 ha (Uncertified Area: 10.759 ha)
Lokasi : Kabupaten Indragiri Hilir, Provinsi Riau
Tanggal Penilaian : 07-12 Januari 2024
Tim Audit :

- Ujang Zulkarnaen, S. Hut (Lead Auditor, Bidang Ekologi)
- Suharyo Widyatmojo. Hut (Auditor, Bidang Produksi)
- Miftah Farid, S. Hut (Auditor, Bidang Sosial)
- Ir. Yeti Sumiyati (Magang, Bidang Sosial)

Standar : IFCC ST 1001:2021 Persyaratan Pengelolaan Hutan Lestari
Hasil Penilaian :

- a. Pemenuhan Standar : Memenuhi
- b. NC Major : -
- c. NC Minor : 5 (lima)
- d. Observasi : 9 (sembilan)

Status Sertifikat :
Audit Selanjutnya : Re-Sertifikasi, selambat-lambatnya dilaksanakan pada Januari 2025

Demikian hasil ini disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih.

Hormat kami,



Irham Budiman
Direktur Operasional

MUTU-4140N.FM/1.0/04082023